



PENETAPAN
Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Msj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Mesuji

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, NIK xxx, Agama Islam, tempat tanggal lahir Kedondong, xxx, umur 43 tahun, pekerjaan xxx, pendidikan SLTP, alamat di RT. xxx RW. xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Mesuji. **EKO HADI NURWAHID, S.H. M.H., IKA ISNAINI, S.H. dan ARI ARDIYANTO, S.H.** advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **E.H.N AND PARTNERS.**, yang berkantor di Jl. Bukit Punggur, RT. 005 RW. 001 Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Kode Pos: 34698 Telp. 085292580088 Alamat E-Court: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 119/SKH/2024/PA.Msj, tertanggal 16 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, Agama Islam, tempat tanggal lahir Musi Dua, xxx, umur 32 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, alamat di RT. 007 RW. 001 Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Termohon di xxx Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandungnya Termohon sendiri yang bernama xxx dan saksi nikahnya masing-masing yang bernama xxx dan xxx, serta Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon dengan diwakilkan oleh penghulu yang bernama xxx, yang pengucapan ijab qabulnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dalam usia 26 tahun sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj



6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Gugat Cerai;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. xxx R. xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Mesuji, selama setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

8. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, tempat tanggal lahir Margojadi, xxx 2009, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 11 (sebelas) tahun, setelah pernikahan berjalan 11 (sebelas) tahun tepatnya pada bulan Oktober tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- b. Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon sering tidak terima sehingga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- c. Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon serta Termohon sering tidak melakukan kewajiban sebagai ibu

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj



rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain-lain;

10. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Mei 2019, bermula ketika Pemohon pulang kerja lalu minta tolong kepada Termohon untuk dibuatkan makanan karena Pemohon dari pagi belum sarapan, akan tetapi Termohon tidak mau dan membentak Pemohon menyuruh untuk membuat makan sendiri, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon di RT. xxx RW. xxx Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT. xxx RW. xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini berjalan selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2006 di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. xxx RW. xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Mesuji;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk Menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 119/SKH/2024/PA.Msj, tertanggal 16 Juli 2024 serta Majelis Hakim telah memeriksa syarat administrasi dari Kuasa Hukum Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat namun panggilan Termohon tersebut tidak sampai kepada Termohon oleh karena Termohon tidak dikenal oleh ketua RT sebagai warganya dan Termohon juga tidak diakui sebagai warga/penduduk oleh lurah setempat;

Bahwa, oleh arena alasan tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya bermaksud untuk mencari tahu alamat jelas Termohon dahulu dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Termohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj



Bahwa karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 119/SKH/2024/PA.Msj, tertanggal 16 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat untuk hadir dipersidangan, namun relaas panggilan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat formil, tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, oleh karena Termohon tidak dikenal oleh ketua RT dan Termohon tidak diakui sebagai warga/penduduk oleh Lurah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon memohon mencabut perkaranya untuk mencari tahu alamat jelas Termohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Termohon, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan maka pencabutan tersebut perlu dicatat dalam register, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan agama Mesuji untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Msj
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) rupiah.

Demikian Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fajri Nur, S.H** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp16.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2024/PA.Msj